



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik serta sehat, diperlukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. bahwa untuk melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur agar tidak timbul kawasan kumuh baru dan terjadi peningkatan kualitas kawasan kumuh yang telah ada;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2024-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
8. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
9. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
10. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pedoman rencana penyelenggaraan penanganan dan pembangunan kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh guna Pencegahan dan Peningkatan Kualitas lingkungan permukiman yang diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antar pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran RP2KPKPK meliputi:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah; dan
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang.

Pasal 5

RP2KPKPK berfungsi sebagai landasan kebijakan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB II

PENYUSUNAN RP2KPKPK

Pasal 6

RP2KPKPK Tahun 2024-2025 memberikan arahan untuk jangka menengah.

Pasal 7

RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- f. penyusunan RP2KPKPK.

Pasal 8

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK;
- b. melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
- c. menyiapkan data profil Permukiman Kumuh yang terdiri dari *baseline* data kumuh atau data statistik terkait;
- d. melakukan penyiapan (*readiness*) kriteria penyusunan RP2KPKPK;
- e. *overview* kebijakan Daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang Daerah dan status tanah permukiman;
- f. melakukan konsolidasi dengan kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- g. melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten.

- (2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder;
 - b. menyusun desain survei; dan
 - c. melaksanakan survei dan mengolah data Permukiman Kumuh bersama antara kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten.
- (3) Penyusunan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi kegiatan verifikasi, dan indikasi justifikasi lokasi, serta penyusunan profil Permukiman Kumuh.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
 - a. melakukan proses pemutakhiran profil Permukiman Kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion 1*; dan
 - b. melakukan verifikasi dan justifikasi lokasi serta penyusunan profil permukiman kumuh.
- (5) Penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
 - a. merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan Permukiman Kumuh;
 - b. bersama dengan pemangku kepentingan mengoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan Permukiman Kumuh;
 - c. merumuskan kebutuhan penanganan kawasan Permukiman Kumuh;
 - d. merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh; dan
 - e. melaksanakan *Focus Group Discussion 2* untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten yang berkelanjutan, dengan adanya nilai tambah (*added value*) dalam penanganan kumuh.
- (6) Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian;
 - b. merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan;
 - c. menentukan skala prioritas penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan *readiness criteria*, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain;
 - d. merumuskan konsep tematik dan skenario pencegahan serta peningkatan kualitas kawasan prioritas;
 - e. menyusun rencana penyediaan tanah;

- f. menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas; dan
- g. bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas.

Pasal 9

RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
- g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan.

Pasal 10

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Daerah, provinsi, pusat, swasta dan masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA RP2KPKPK

Pasal 11

- (1) Sistematika Penyusunan RP2KPKPK Daerah meliputi:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman;
 - c. BAB III Gambaran Umum Wilayah, Profil Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 - d. BAB IV Identifikasi Kekumuhan dan Kebutuhan Penanganan;
 - e. BAB V Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - f. BAB VI Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh;
 - g. BAB VII Rencana Aksi Program Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - h. BAB VIII Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas;
 - i. BAB IX Rencana Penyediaan Tanah;
 - j. BAB X Rencana Investasi dan Pembiayaan; dan
 - k. BAB XI Rumusan Peran Pemangku Kepentingan.
- (2) RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

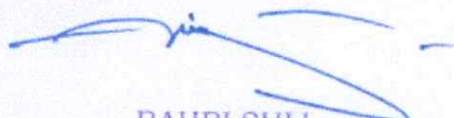
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 95

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN 2024-2028.

DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2024-2028



Penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Luwu Timur

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

yang dapat memberdayakan semua pemangku kepentingan. Terdapat beberapa cara dapat dipilih sebagai suatu langkah untuk meningkatkan kapasitas aktor pembangunan, diantaranya adalah :

- a. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan;
- b. Melaksanakan program pembelajaran antar rekan sederajat (*peer-to-peer learning*);
- c. Melaksanakan kegiatan pertukaran informasi dan pengetahuan
- d. Memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat;
- e. Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat dari pemerintah;
- f. Menyamakan pemahaman anggota dewan mengenai isu dan kebijakan kabupaten;
- g. Melibatkan aktor-aktor kunci dalam komunitas dalam mencari solusi bersama, aktor kunci yang dimaksud adalah perencana kota, perancang kota, ketua RT, ketua RW, ketua BKM atau organisasi lainnya di tingkat masyarakat;
- h. Mendorong BPS menyediakan data yang sesuai dengan kebutuhan NUA.

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

